

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU
UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN**

(Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH TAX CONSULTING)

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan



Diajukan Oleh:

ARYANA HERDIANTI AZZAHRA

1923100005

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA

KLATEN

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

(Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH *TAX CONSULTING*)

Diajukan Oleh :

ARYANA HERDIANTI AZZAHRA

NIM : 1923100005

Telah disetujui pembimbing

Pada Tanggal...3...Agustus...2022.

Pembimbing Utama



Paramita Lea Christanti, S.E., M.M.

NIK. 690516372

Pembimbing Pendamping



Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M.

NIK. 690516373

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 690994142

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

(Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH TAX CONSULTING)

Diajukan Oleh :

ARYANA HERDIANTI AZZAHRA


NIM. 1923100005

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi

Universitas Widya Dharma Klaten

Pada Tanggal 8 Agustus 2022

Ketua



Arif Julianto Sri N., S.E., M.Si
NIK. 690208290

Sekretaris



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

Pembimbing Utama



Paramita Lea Christanti, S.E., M.M.
NIK. 690516372

Pembimbing Pendamping



Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M.
NIK. 690516373



Disahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi

Arif Julianto Sri N., S.E., M.Si.
NIK. 690301250

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aryana Herdianti Azzahra
NIM : 1923100005
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 19 Januari 2002
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan

Judul : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM
DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus
UMATUN MARKHUMAH TAX CONSULTING)**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dipaksakan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari hal tersebut terbukti, baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh.

Klaten, 2022



(Aryana Herdianti Azzahra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu saya persembahkan karya ini untuk berikut ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kedua orang tua saya, Ayah Gandut Susetyo dan Ibu Margaretha Hartanti yang selama ini selalu mencurahkan do'a demi kelancaran dan kesuksesan anaknya serta selalu memberikan semangat kepada saya.
3. Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala ijin dan dukungannya.
4. Ibu Paramita Lea Christanti, S.E., M.M. dan Ibu Syska Lady Sulistyowatie, S.E.,M.M. selaku Pembimbing yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Kantor Konsultan Pajak UMTC yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan mengambil data.
7. Kepada adik-adik saya Artalita Dwi Karina dan Aqila Hawa Humaira yang selalu menghibur saya.

8. Diah Restu Anjar Wani dan Dyah Ayu Sekarningrum sahabat saya yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir.
9. Seluruh member EXO dan NCT terkhusus Do Kyungsoo dan Na Jaemin, yang selama ini menjadi penyemangat dan pengingat untuk fokus dalam mencapai tujuan.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

HALAMAN MOTTO

“Sebab kepada-Mu, ya Tuhan, aku berharap: engkaulah yang akan menjawab
aku, ya Tuhan, Allahku”

(Mazmur 38:16)

“Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan
kekurangan saja”

(Amsal 14:23)

“Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah”

(Roma 8:28)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya ,sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.**

Selama proses pembuatan Tugas Akhir ini, penulis mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berikut ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Prof. DR.H. Triyono, M.Pd. selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Arif Julianto Sri N., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas ijin, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhr ini.
4. Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala ijin dan dukungannya.
5. Ibu Paramita Lea Christanti, S.E., M.M. dan Ibu Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M. selaku Pembimbing yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis.

6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
7. Kantor Konsultan Pajak UMTC yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan mengambil data.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang dan materil kepada saya.
9. Seluruh staf dan karyawan di Kantor Konsultan Pajak UMTC Surakarta yang telah banyak membantu saya.
10. Diah Restu Anjar Wani dan Dyah Ayu Sekarningrum sahabat saya yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir.
11. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Seluruh member EXO dan NCT terkhusus Do Kyungsoo dan Na Jaemin, yang selama ini menjadi penyemangat dan pengingat untuk fokus dalam mencapai tujuan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan penulis guna perbaikan di masa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Klaten,

2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	7
2.2 Pajak UMKM	9
2.3 Pemanfaatan Insentif Pajak	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	16
3.2 Lokasi Penelitian	16
3.3 Jenis dan Sumber Data	17

3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Teknik Analisis Data	18
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	19
4.1 Perhitungan Tarif Pajak UMKM	19
4.2 Dampak yang Diperoleh Wajib Pajak UMKM	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perubahan Tarif PPh	8
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Daftar Wajib Pajak UMKM.....	17
Tabel 4. 1 Perhitungan Besarnya PPh Final Frayang Tahun 2021	21
Tabel 4. 2 Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Frayang sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP	22
Tabel 4. 3 Perhitungan Besarnya PPh Final Yayuk Tahun 2021	24
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yayuk sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP	25
Tabel 4. 5 Perhitungan Besarnya PPh Final PT Nado Tahun 2021	26
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Nado sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP	27
Tabel 4. 7 Perhitungan Besarnya PPh Final PT ABC Tahun 2021.....	29
Tabel 4. 8 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT ABC sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP.....	30
Tabel 4. 9 Perhitungan Besarnya PPh Final CV Ngudi Tahun 2021	31
Tabel 4. 10 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan CV Ngudi sebagai UMKM dengan UU PPh dan UU HPP	32
Tabel 4. 11 Selisih PPh Final Sebelum dan Sesudah UU HPP.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Peredaran Bruto Frayang

Lampiran 2 Daftar Peredaran Bruto Yayuk

Lampiran 3 Daftar Peredaran Bruto PT Nado

Lampiran 4 Daftar Peredaran Bruto PT ABC

Lampiran 5 Daftar Peredaran Bruto CV Ngudi

ABSTRAK

Aryana Herdianti Azzahra 2022. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH TAX CONSULTING)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan untuk pelaku UMKM dan dampak dari adanya perubahan peraturan pemerintah yang disahkan 7 Oktober 2021 yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 (disebut UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Analisis ini menggunakan ilustrasi perhitungan dengan membandingkan tarif sebelumnya 0,5% (PP No.23/2018) dan tarif 0% bagi wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp500.000.000 dari pendapatan bruto (UU 7/2021). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya UU HPP dengan pemberian batasan peredaran bruto di bawah Rp500.000.000 setahun tarif pajak 0%, maka UMKM yang terkena pajak adalah yang peredaran bruto di atas Rp500.000.000 setahun. Sehingga berdampak positif bagi pelaku UMKM karena mendapatkan pengurangan pajak.

Kata Kunci : UU HPP, Pemanfaatan Insentif, PPh Final.

ABSTRACT

Aryana Herdianti Azzahra 2022. "ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATIONS FOR MSMEs WITH THE HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS (Case Study of UMATUN MARKHUMA TAX CONSULTING)"

This study aims to determine the calculation of income tax for MSME actors and the impact of changes in government regulations that were ratified on October 7, 2021, namely Law Number 7 of 2021 (called the HPP Law) concerning the Harmonization of Tax Regulations. This analysis uses an illustration of the calculation by comparing the previous 0.5% rate (PP No.23/2018) and the 0% rate for taxpayers who have a turnover below IDR 500,000,000 of gross income (Law 7/2021). Data was collected by conducting interviews and documentation.

The results of this study indicate that the existence of the HPP Law with the provision of a gross circulation limit below Rp. 500,000,000 a year with a tax rate of 0%, then MSMEs who are subject to tax are those with gross turnover above Rp. 500,000,000 a year. So that it has a positive impact on SMEs because they get a tax reduction.

Keywords: HPP Law, Incentive Utilization, Final Income Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan penetapan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada praktiknya diselaraskan dengan situasi dan keadaan perekonomian nasional maupun global. Besarnya tarif menyesuaikan situasi perekonomian yang ada di masyarakat. Tarif akan cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kondisi perekonomian yang kondusif. Sebaliknya, tarif akan mengalami penurunan ketika perekonomian nasional sedang mengalami kelesuan. Penyesuaian tarif pajak penghasilan tersebut berlaku juga pada saat Indonesia dan dunia mengalami pandemi Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan *social distancing* (menjaga jarak sosial, menjauhi kerumunan), dan *physical distancing* (menjaga jarak antar orang setidaknya 1,8 meter) mulai awal Maret 2020. Kebijakan pencegahan penularan Covid-19 menyebabkan kendala dan hambatan pada *value chain* (rantai nilai) dunia bisnis yang menyebabkan sejumlah bisnis atau usaha tidak berjalan dengan baik (Fredrik *et al.* 2021).

Keberadaan usaha dalam skala kecil ataupun menengah (UMKM) adalah pendorong penting pembangunan perekonomian yang mendasar bagi sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan negara maju. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian dengan memberikan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan

lapangan kerja, promosi perdagangan luar negeri dan inovasi, juga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi (Gherghina *et al.* 2020). Bagi negara berkembang, UMKM berkontribusi dalam banyak hal, seperti: pengentasan kemiskinan dengan membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya melalui kesempatan kerja yang dihasilkan oleh sektor UMKM yang lebih luas, kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan menyediakan berbagai sumber daya untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain menyediakan dukungan dan memasok perusahaan besar, UMKM diharapkan merangsang keterampilan kewirausahaan di kalangan masyarakat dan bertindak sebagai agen dalam pengembangan perusahaan domestik menjadi perusahaan besar. UMKM juga berkontribusi pada anggaran negara melalui pembayaran pajak. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kepulauannya dan UMKM salah satu tonggak penopang untuk pembangunan keuangan Indonesia. Peran UMKM di Indonesia memiliki posisi strategis dalam perkembangan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai proporsi hampir 100% dari total pelaku usaha di Indonesia serta menyumbang PDB (Produk Dalam negeri Bruto) mencapai 60% (Laksmi *et al.* 2022).

Pada Tahun 2019 jumlah UMKM meningkat mencapai 65.471.134 dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta (Jayani 2021). Kemudian pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% (BKPM 2021).

Pemerintah juga menerbitkan beberapa kebijakan baru guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) dikenal juga dengan sebutan *Omnibus Law* yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Aturan pelaksana atas UU 11/2020 tertuang dalam PMK No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 (PMK 18/2021) (Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021, 2021). Tujuan dengan dikeluarkannya UU 11/2020 adalah untuk mempengaruhi produktifitas usaha kecil, dengan begitu penguatan UMKM dapat terlaksana sesuai dengan peningkatan persaingan di Indonesia. Kemudian ditahun berikutnya, pemerintah menerbitkan untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) dikenal dengan sebutan UU HPP yang disahkan dan mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 dengan tujuan meningkatkan *tax ratio* dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya (Widodo 2022).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) di atas mengandung beberapa pokok perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan peraturan pajak terkait pajak penghasilan bagi UMKM sebelumnya. Tentunya perubahan yang signifikan di atas dapat berdampak terhadap ketaatan terhadap aturan perpajakan UMKM. Saat berlakunya Peraturan Pemerintah

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.46/2013) yang sudah berjalan selama 5 tahun, pemerintah merevisi dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu PP No.23/2018 dan mencabut peraturan PP No.46/2013. Pemerintah merubah PP No.23/2018 dan menerbitkan UU HPP (UU 7/2021). Peraturan-peraturan ini menekankan pada penurunan tarif pajak yang sebelumnya sebesar 1% (PP No.46/2013) menjadi 0,5% (PP No.23/2018) dan berubah menjadi 0% bagi wajib pajak yang memiliki omset dibawah Rp500.000.000 dari pendapatan bruto (UU 7/2021) (Kurnianingsih 2022). Hal tersebut juga yang membuat peneliti memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan gambaran terkait perbedaan pengaturan Pajak Penghasilan untuk UMKM setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya untuk wajib pajak dengan status UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan Tugas Akhir (TA) yang berjudul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK PELAKU UMKM DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (Studi Kasus UMATUN MARKHUMAH *TAX CONSULTING*)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Final) untuk WP Orang Pribadi dan Badan khususnya pelaku UMKM setelah diberlakukannya UU HPP?
2. Apakah dampak yang diperoleh pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19 setelah diberlakukannya UU HPP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan sebagai berikut ini.

- a. Berguna untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh Final) bagi pelaku UMKM dengan menggunakan peraturan terbaru UU HPP.
- b. Berguna untuk mengetahui dampak yang diperoleh wajib pajak pelaku UMKM setelah adanya UU HPP.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan referensi/informasi dalam hal Undang-Undang Perpajakan terbaru.

- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan untuk pihak DJP agar melakukan atau melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kewajiban pajaknya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan dan sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perhitungan Tarif Pajak UMKM dan Dampak yang Diperoleh Wajib Pajak UMKM, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Frayang, PT Nado dan CV Ngudi mendapatkan insentif pajak hanya beberapa bulan saja dalam pembayaran PPh Finalnya. Sedangkan, Yayuk mendapatkan insentif pajak secara penuh karena omset yang dimiliki hanya Rp499.920.000 dan PT ABC harus membayarkan PPh Finalnya secara penuh karena omset yang dimiliki di bulan Januari saja sudah melebihi batasan peredaran bruto yaitu sebesar Rp610.700.818.
- b. Adanya UU HPP, memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM khususnya bagi yang memiliki usaha kecil dan omset yang mereka dapatkan tidak terlalu besar, sehingga dapat menghemat pengeluaran dalam pembayaran pajak dan dapat dialihkan untuk peningkatan modal kerja atau pembiayaan operasional.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut ini:

1. Bagi Wajib Pajak (UMKM)
 - a. Perlunya mengetahui perubahan peraturan pemerintah untuk menanggulangi masalah perpajakan khususnya bagi pelaku UMKM

dan cara perhitungan Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan wajib pajak nantinya, melalui sosial media, koran, dll.

- b. Mengikuti seminar-seminar yang dilakukan DJP untuk menambah pengetahuan tentang pajak.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

- a. Harus mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak khususnya UMKM terkait pengurangan tarif pajak bagi UMKM yang ada pada UU HPP.
- b. Perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai siapa saja subjek pajak yang berhak memanfaatkan kebijakan pajak batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan mengingat Wajib Pajak UMKM di Indonesia tidak hanya terdiri dari WP dengan status Orang Pribadi melainkan juga terdapat Wajib Pajak yang berstatus Wajib Pajak Badan.

3. Bagi Penulis

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi dari pelaku UMKM untuk mengetahui dengan adanya UU HPP berdampak bagi mereka atau tidak.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis lainnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan yang ada pada UU HPP.

DAFTAR PUSTAKA

- BKPM. 2021. “Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia.” *Kementerian Investasi/BKPM*.
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> (July 9, 2022).
- Darono, Agung. 2021. “Insentif Pajak Untuk Menekan Dampak Buruk Pandemi COVID-19 Berlanjut Di Tahun 2021.” *Kemenerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/insentif-pajak-untuk-menekan-dampak-buruk-pandemi-covid-19-berlanjut-di-tahun-2021>.
- Fredrik, Garfild, Oliver Posumah, Agustin Widjiastuti, and Jusup Jacobus. 2021. “PAJAK BERFALSAFAH PANCASILA (Studi Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).” : 57–72.
- Gherghina, Stefan Cristian, Mihai Alexandru Botezatu, Alexandra Hosszu, and Liliana Nicoleta Simionescu. 2020. “Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): The Engine of Economic Growth through Investments and Innovation.” *Sustainability (Switzerland)* 12(1).
- Hasibuan, Batara Mulia. 2016. “SEKILAS TENTANG INSENTIF PAJAK.” *UNIVERSITAS BINUS*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>.
- Jayani, Dwi Hadya. 2021. “UMKM Indonesia Bertambah 1,98% Pada 2019.” *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019> (July 9, 2022).
- Kurnianingsih, Retno. 2022. “Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi.” *Journal Competency of Business* 5(02): 112–29.
- Laksmi, Made, Sena Hartini, Putu Ayu, and Meidha Suwandewi. 2022. “Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 Concerning Tax Regulasi.” 1(1): 13–23.
- Manurung, Noviyani. 2021. “Dampak UU HPP Bagi Masyarakat (NIK – NPWP, PPN, Dan PPh).” <https://www.pajak.com/pwf/dampak-uu-hpp-bagi-masyarakat-nik-npwp-ppn-dan-pph/>.
- Nurlaila, Rida. 2022. “UU HPP Sebagai Bagian Reformasi Perpajakan Dan Dampaknya.” <https://www.pajak.com/pwf/uu-hpp-sebagai-bagian-reformasi-perpajakan-dan-dampaknya/>.
- Pajakku. 2021. “Ayo, Simak Perubahan UU KUP Dalam UU HPP.” *PAJAKKU*. <https://www.pajakku.com/read/61679de64c0e791c3760b892/Ayo-Simak->

Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP-.

- Pajaknesia.id. 2018. “Memahami Pajak UMKM Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia.” *Pajaknesia.id*. [https://pajaknesia.id/memahami-pajak-umkm/#:~:text=Besaran Tarif Pajak UMKM,Pemerintah No. 23 Tahun 2018](https://pajaknesia.id/memahami-pajak-umkm/#:~:text=Besaran%20Tarif%20Pajak%20UMKM,Pemerintah%20No.%2023%20Tahun%202018).
- PRMN, Tim. 2021. “Kenali Apa Itu UMi Atau Ultra Mikro, Jangan Cuma Tahu UKM Dan UMKM.” <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-013355610/kenali-apa-itu-umi-atau-ultra-mikro-jangan-cuma-tahu-ukm-dan-umkm>.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- . 2019. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi Aria, Muhammad, and Zara Rahmadi Tania. 2022. “Implikasi Kehadiran Undang-Undang Hpp Dan Insentif.” *Jurnal Rekaman* 6(1): 33–41.
- Widodo, Addam Tri. 2022. “Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM.” *www.pajak.com*. <https://www.pajak.com/pwf/dampak-implementasi-uu-hpp-bagi-umkm/> (July 9, 2022).
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.